



PEMKAB  
MAJALENGKA

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga  
melayani  
bangsa**

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

# 2023



## KECAMATAN SINDANG

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt., sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka dapat terlaksana.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, fungsi serta sebagai media informasi publik atas capaian kinerja Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja selama Tahun 2023.

Kolaborasi menjadi kunci utama dalam mencapai berbagai sasaran yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Konsep kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak membuat langkah kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih ringan. Kami terus melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin agar selalu memberikan kemudahan dalam mengakses layanan publik dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Melalui laporan kinerja ini, izinkan kami untuk menyampaikan perjalanan Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka dalam mengiringi proses menuju Majalengka Raharja. Kami berharap agar laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan di tahun selanjutnya. Kami terus beradaptasi dan berinovasi demi menghasilkan yang terbaik untuk masyarakat Majalengka.

Sindang, 1 Maret 2024

Camat Sindang



**FAZRI PRIA PERDANA, S.H**  
**NIP. 198403092009011001**

# Daftar Isi



## KATA PENGANTAR



## DAFTAR ISI



## BAB I PENDAHULUAN

GAMBARAN UMUM  
DATA KEPEGAWAIAN  
ISU STRATEGIS  
SISTEMATIKA PELAPORAN



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS  
PERKIN 2023  
RENCANA ANGGARAN 2023



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

PENGUKURAN KINERJA 2023  
ANALISIS CAPAIAN KINERJA  
AKUNTABILITAS KEUANGAN



## BAB IV PENUTUP



## LAMPIRAN

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

**Gambaran Umum**

**Data Kepegawaian**

**Isu Strategis**

**Sistematika Pelaporan**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan yang dimaksud dengan Pelaporan Kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu, Pelaporan Kinerja dapat menjadi media penyampaian informasi pencapaian kinerja kepada stakeholder, Laporan Kinerja yang sudah disusun dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan pada tahun yang akan datang.

Oleh karena itu, Kecamatan Sindang setiap tahun harus menyusun Laporan Kinerja yang berkualitas guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Laporan kinerja disusun berdasarkan format yang sudah ditetapkan dan mengacu kepada Rencana Strategis Kecamatan Sindang Tahun 2018-2023, Rencana Kerja serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

## **1.1 GAMBARAN UMUM KECAMATAN SINDANG**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2007, Tanggal 18 Juni 2007, tentang Pembentukan Kecamatan Kasokandel, Kecamatan Sindang, dan Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka, maka Kecamatan Sindang merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Majalengka.

### **a. Kedudukan**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, Kecamatan Sindang merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **b. Tugas Pokok dan fungsi.**

Kecamatan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengatur, melaksanakan, mengendalikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, membina dan mengawasi pemerintahan desa, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan serta melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan melaksanakan tugas pembantuan.


Dalam melaksanakan tugas pokok Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;

- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas pelimpahan sebagian kewenangan Bupati dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Struktur Organisasi Kecamatan Sindang adalah sebagai berikut :

**Gambar 2 : Struktur Organisasi Kecamatan**




### 1.2 DATA KEPEGAWAIAN

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka per Tanggal 31 Desember Tahun 2023 berjumlah 13 orang dengan rincian sebagai berikut :

Untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan, Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka didukung oleh sumber daya sebagai berikut :

## INFOGRAFIK ASN KECAMATAN SINDANG



### **1.3 ISU STRATEGI**

Isu Strategis Kecamatan Sindang adalah:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Harapan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kecamatan Sindang adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme; Meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat; meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah Kecamatan Sindang.
2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat. Tugas Kecamatan adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yang salah satu tugasnya adalah mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga bisa meningkatkan Ekonomi Pedesaan sesuai potensi unggulan desa, Dengan semakin berkembangnya tingkat kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang yang berbanding terbalik dengan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Kecamatan Sindang yang semakin lama semakin menghilang, diantaranya semangat kebersamaan dan gotong royong,

maka kecamatan dituntut untuk lebih meningkatkan perannya dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

3. Penguatan kapasitas aparatur pemerintahan Desa. Dengan keluarnya Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka salah satu fungsi kecamatan yang perlu ditingkatkan adalah pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan pembinaan yang lebih maksimal oleh kecamatan bersama stakeholders lain, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa, sehingga dapat menjalankan pemerintahan desa sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 dan meningkatnya status kemajuan kemandirian desa.
4. Peningkatan Kualitas dan kuantitas sarana prasarana Infrastruktur Perdesaan.
5. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram dan tertib di Masyarakat. Kecamatan Sindang termasuk Kawasan PKL (Pusat Kegiatan Lokal). PKL adalah

kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Selain itu juga Kecamatan Sindang akan di jadikan sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan pertanian, dan pengembangan kawasan wisata. Supaya fungsi pelayanan tersebut dapat sama-sama berkembang, dan kehadiran kegiatan komersial dan pengembangan pariwisata dapat dikendalikan, maka dengan pembinaan yang lebih maksimal oleh kecamatan bersama pihak terkait lain (Polsek dan Koramil), serta dengan lebih meningkatkan pemberdayaan dan peran aktif masyarakat, diharapkan dapat memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakan peraturan perundang-undangan sehingga tercipta kondusifitas di wilayah Kecamatan Sindang.

#### **1.4 SISTEMATIKA PELAPORAN**

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kecamatan Sindang Tahun 2023 disusun sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab ini disajikan penjelasan tentang gambaran umum dan isu strategis yang terjadi

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada Bab ini diuraikan mengenai rencana strategis yang terjadi dari visi misi, tujuan, sasaran dan perjanjian kinerja tahun 2023

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Bab ini menyajikan uraian mengenai Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran untuk mencapai tingkat kinerja organisasi.

## **BAB IV PENUTUP**

Bab ini merupakan kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

## **LAMPIRAN**

Lampiran ini berisi perjanjian kinerja, Bukti Penyebaran LKIP kepada seluruh pegawai di lingkup Kecamatan Sukahaji serta SK Tim Penyusunan LKIP.

# BAB 2

## PERENCANAAN KINERJA

RENSTRA

PERKIN 2023

Rencana Anggaran 2023

**BAB II**  
**PERENCANAAN KINERJA**

**2.1 RENCANA STRATEGIS**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sindang Tahun 2018-2023 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Majalengka Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023. Pada Renstra Perubahan terdapat 6 program

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	Mewujudkan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah dan	Pengurangan Tingkat Kemiskinan	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di Tingkat Kecamatan
2	Menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif di Masyarakat	Terwujudnya Situasi dan Kondisi yang Aman, Tenram dan Tertib di Masyarakat	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan
3	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Capaian SAKIP Perangkat Daerah Capaian SKM Perangkat Daerah Tingkat Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran
4	Meningkatkan ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan desa	Meningkatnya Ekonomi Pedesaan sesuai Potensi Unggulan Desa	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
5	Mewujudkan kemandirian desa untuk kesejahteraan masyarakat desa	Meningkatnya Status Kemajuan Kemandirian Desa	Persentase Desa yang Meningkatkan Status Perkembangannya

**2.2 RENCANA STRATEGIS**

Berikut tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) selama lima tahun dengan target sebelum dan setelah perubahan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Sebelum Perubahan					Target setelah perubahan
					2019	2020	2021	2022	2023	2023
	Mewujudkan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah dan sektor	Pengurangan Tingkat Kemiskinan	Persentase penurunan Jumlah Rumah Tangga Miskin di Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	
	Menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif di masyarakat	Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat	Persentase Penanganan gangguan ketentraman dan Ketertiban Umum Skala Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	
			Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Persen	100	100	100	100	100	
	Meningkatkan ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan desa	Meningkatkan Ekonomi Pedesaan sesuai potensi Unggulan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	100	100	100	100	100	
	Mewujudkan kemandirian desa untuk kesejahteraan masyarakat desa	Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Persen	10	10	10	10	10	
	Terwujudnya Akuintabilitas Kinerja	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	
			Capaian SKM Perangkat Daerah	Predikat	B	B	BB	B	B	
			Persentase Pemenuhan Penunjang Perkantoran	Persen	100	100	100	100	100	

		Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai						81,19
--	--	--	----------------------------	-------	--	--	--	--	--	-------

**2.3 PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja Sebelum Perubahan Kecamatan  
Sindang Tahun 2023 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Terwujudnya Situasi dan Kondisi Yang Aman Tenteram dan Tertib di Masyarakat	Prosentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Skala Kecamatan	90 - 100 %
		Prosentase Peningkatan Wawasan	90 - 100 %
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai
		Capaian SKM Perangkat	B Nilai
		Tingkat Pemenuhan Penunjang	90 - 100 %
3	Meningkatnya Status Kemajuan Kemandirian Desa	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	90 - 100%
		Persentase Desa Yang meningkat	5 - 10%

Perjanjian Kinerja Setelah Perubahan Kecamatan Sukahaji Tahun  
2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Pelayanan Publik lebih dekat dan berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,25 Nilai

**2.4 Rencana Kerja Anggaran**

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023, Kecamatan Sindang menetapkan Rencana Kerja Anggaran tahun 2023 yang berdasarkan Program dan Kegiatan diantaranya tersaji dalam table berikut :

Table : 4 Rencana Kerja Anggaran tahun 2023 berdasarkan

Program

No	Program	Anggaran ( Rp )		Persentase
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rp.	2.163.332.584	93,70
2.	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Rp.	62.000.000	2,69
3.	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Rp.	3.500.000	0,15
4.	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Rp.	3.000.000	0,13
5.	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Rp.	28.950.000	0,99
6.	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Rp.	48.080.000	2,08
	Jumlah	Rp.	2.308.862.584	

# BAB 3

## AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Kinerja 2023

Analisis Capaian Kinerja

Akuntabilitas Keuangan

Capaian Kinerja Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian 100 % Sasaran Pelayanan Publik lebih dekat dan berkualitas, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Rencana Strategis. Capaian Kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan termasuk inovasi serta penggunaan sumberdaya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka tahun 2023 rata - rata 100 %, sebanyak 1 (satu) indikator mencapai kinerja 100 %, secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada diagram berikut :

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA KECAMATAN**

Capaian kinerja Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian 100% Sasaran pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Rencana Strategis. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 rata-rata sebesar 100%. Sebanyak 1 indikator mencapai kinerja 100%.

**3.1. PENGUKURAN KINERJA**

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Pelayanan Publik lebih dekat dan berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,75	87,32	109%



### 3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

#### INDIKATOR 1

Indeks Kepuasan Masyarakat

#### 1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2023

Target dengan Realisasi Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Pelayanan Publik lebih dekat dan berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,75 Nilai	87,32 Nilai	109%



Pada Tahun 2023 Kecamatan Sindang memiliki sasaran strategis yaitu Pelayanan Publik lebih dekat dan berkualitas dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat. Berdasarkan Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat yang

dilaksanakan pada tahun 2023 Kecamatan Sindang mendapatkan Nilai 87.32. Nilai tersebut didapatkan dari pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat yang diisi langsung oleh masyarakat yang mendapatkan di Kecamatan Sindang.

**2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun 2022**

Perbandingan *realisasi* tahun 2023 dengan tahun 2022.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2022	Tahun 2023	Peningkatan/ Penurunan
Pelayanan Publik lebih dekat dan berkualitas	Indeks Kepuasan masyarakat	86,85	87,32	+100,05

Perbandingan *capaian* tahun 2023 dengan tahun 2022.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2022	Tahun 2023	Peningkatan/ Penurunan
Pelayanan Publik lebih dekat dan berkualitas	Indeks Kepuasan masyarakat	100,4 %	100,5 %	+0,1 %

Bila dibandingkan realisasi tahun ini dengan tahun lalu, Indeks Kepuasan Masyarakat meningkat sebesar 0,47 Nilai. Bila dibandingkan juga realisasi tahun ini dengan tahun lalu, Indeks Kepuasan Masyarakat sama-sama mencapai 100%.



Kecamatan Sindang senantiasa melaksanakan peningkatan kapasitas pegawai Kecamatan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan tersebut dilaksanakan dengan cara mengikuti pelatihan - pelatihan dan webinar terkait pelayanan kepada masyarakat

### 3. Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra

Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023	Target Akhir Resntra	Perbandingan Kinerja 2022 dengan akhir Akhir Renstra
Pelayanan Publik lebih dekat dan berkualitas	Indeks Kepuasan masyarakat	100 %	100 %	100

Jika membandingkan realisasi Tahun 2023 dengan RPJMD sudah sesuai dengan target, Indeks Kepuasan Masyarakat mampu memenuhi target Renstra.



Kecamatan Sindang senantiasa mengadakan rapat terkait pemenuhan target Renstra dan pembahasan terkait upaya-upaya apa saja yang akan dilaksanakan untuk memenuhi target tersebut.

#### 4. Perbandingan Kinerja Tahun 2023 dengan Kabupaten

Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Realisasi Kabupaten Majalengka Tahun 2023.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Realisasi Kabupaten 2023	Hasil Perbandingan
Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,32	83,26	104,88%

Indikator Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan tidak bisa dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat maupun Nasional. Hal ini disebabkan karena tidak ada indikator di provinsi maupun di nasional yang sesuai untuk dibandingkan dengan indikator ini.



Kendati demikian, peningkatan realisasi pencapaian indikator kinerja harus senantiasa tercapai. Upaya yang dilakukan salah satunya dengan terlaksananya pembinaan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka.

#### **5. Faktor-faktor yang menyebabkan Keberhasilan/Kegagalan.**

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat ini adalah terpenuhinya sarana dan prasarana pelaksanaan pelayanan publik yang dilaksanakan di kecamatan.

Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung capaian Indeks Kepuasan Masyarakat adalah dengan senantiasa memenuhi kebutuhan sarana, prasarana, dan fasilitas pelayanan kepada masyarakat.

Upaya yang dapat dilakukan di tahun mendatang untuk mempertahankan dan meningkatkan realisasi serta capaian

indikator ini yaitu senantiasa memantau dan melaksanakan rehabilitasi terhadap fasilitas-fasilitas pelayanan yang ada.

sarana dan prasana pelaksanaan pelayanan publik yang dilaksanakan di kecamatan Sindang sebagai dapat dilihat dalam dokumen berikut :



**6. Program Yang Mendukung Kinerja**

Target kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat berhasil dicapai melalui intervensi program dari Pemerintah Kabupaten Majalengka yang bisa dilihat melalui tabel dibawah ini :

Program dan Anggaran yang mendukung kinerja

No	Program	Pengampu	Anggaran
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Kecamatan Sindang	2.163.332.584
2.	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	Kecamatan Sindang	62.000.000


	publik		
3.	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Kecamatan Sindang	3.500.000
4.	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Sindang	3.000.000
5.	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kecamatan Sindang	28.950.000
6.	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kecamatan Sindang	48.080.000
<b>Jumlah</b>			<b>2.308.862.584</b>

### 7. Efisiensi Sumber Daya


Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pada sasaran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas yaitu 3,79 % atau sebesar Rp 87.579.707 dari pagu anggaran Rp 2.308.862.584 dengan realisasi Rp. 2.221.282.877,-

Akuntabilitas Keuangan atas capaian dan serapan anggaran tersaji sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian	Serapan Anggaran
Pelayanan Publik lebih dekat dan berkualitas	Indeks Kepuasan masyarakat	100 %	96,21 %



# **BAB 4**



# **KESIMPULAN**

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Sindang Tahun 2023 yang telah selesai disusun menyajikan pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya, perbandingan dengan RPJMD, perbandingan dengan Jawa Barat, kendala yang dihadapi, Upaya yang telah dilaksanakan dan Upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan dan memperbaiki capaian tahun selanjutnya

Capaian kinerja Kecamatan Sindang pada tahun 2023 sangat baik. Rata-rata capaian kinerja sasaran Strategis RPJMD yaitu 100% dari Indikator Kinerja Utama ( IKU ), hal tersebut karena adanya komitmen dan kolaborasi semua seksi dalam menjalankan tugas.

Kecamatan Sindang pada Tahun 2023 berhasil menggunakan sumber daya sesuai peruntukannya, dan efisiensi keuangan pada tahun anggaran 2023 adalah sebesar 3,79 % atau sebesar Rp 87.579.707.-

Kecamatan Sindang terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan memaksimalkan koordinasi dengan semua berbagai stakeholder dalam menyelenggarakan system Pemerintahan yang akuntabel, berorientasi pada hasil yang berdampak bagi masyarakat.



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **VENI VICTORUDDIEN, S.PI., M.Si.**  
Jabatan : Camat Sindang  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.**  
Jabatan : Bupati Majalengka  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023  
KECAMATAN SINDANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram dan tertib di masyarakat	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Skala Kecamatan	90 - 100 %
		Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan	90 - 100 %
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Capaian Sakip Perangkat Daerah	BB Nilai
		Capaian SKM Perangkat Daerah	B Nilai
		Tingkat Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	90 - 100 %
		Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di Tingkat Kecamatan	90 - 100 %
3.	Meningkatnya Status Kemajuan Kemandirian Desa	Persentase Desa yang meningkat status perkembangannya	5 - 10 %
		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	90 - 100 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 3.000.000,00	APBD
2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 28.950.000,00	APBD
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.163.231.584,00	APBD
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 62.000.000,00	APBD
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 48.080.000,00	APBD
6. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 3.500.000,00	APBD
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 2.308.761.584,00</b>	

  
 Bupati Majalengka,  
 DR. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.

November 2023  
 Camat Sindang,  
  
 VENI VICTORIA DEBIEN, S.Pi., M.Si.  
 NIP. 197709072005011012



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**  
**KECAMATAN SINDANG**

Alamat : Jalan Jogja Kecil No.37 Desa Sindang, Sindang – Majalengka 45471  
<http://www.sindang.kec.majalengkakab.go.id>, e-mail : [sindangkecamatan@gmail.com](mailto:sindangkecamatan@gmail.com)  
Telp./Fax (0233) 8514111

---

---

**KEPUTUSAN CAMAT SINDANG KABUPATEN MAJALENGKA**

**NOMOR : 18 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)  
KECAMATAN SINDANG KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2023**

**CAMAT SINDANG**

- Menimbang : a. bahwa Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Pasal 13 adalah Kewajiban SKPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Sindang Kabupaten Majalengka tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang - Undang

5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;
13. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2007, Tanggal 18 Juni 2007, tentang Pembentukan Kecamatan Kasokandel, Kecamatan Sindang, dan Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2019 tentang APBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2020 tentang APBD Perubahan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020
22. Peraturan Daerah nomor 13 tahun 2021 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabuapten Majalengka tahun anggran 2022.
23. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 Nomor 11);
24. Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Perubahan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka Tahun 2023 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini;
- Kedua : Uraian Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini;

Ketiga : Keputusan

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan di adakan perbaikan dan perubahan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Sindang  
Pada tanggal Maret 2024  
Camat Sindang

**FAZRI PRIA PERDANA, S.H**  
Pembina  
Nip : 198403092009011001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :  
Yth. Bapak Sekretaris dan Para Kepala Seksi Kecamatan Sindang

LAMPIRAN I KEPUTUSAN CAMAT SINDANG  
NOMOR : 20 Tahun 2023  
TANGGAL : 30 Desember 2023

- Penanggung Jawab : Camat  
Ketua : Sekretaris Camat  
Sekretaris : Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan  
Anggota : 1. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan umum  
2. Kepala Seksi Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat  
3. Kepala Seksi Ketentramam dan Ketertiban Umum  
4. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial  
5. Kepala Sub Bagian Umum  
6. Bendahara Pengeluaran  
7. Petugas Penatausahaan Aset

Camat Sindang,

**FAZRI PRIA PERDANA, S.H**  
Pembina  
Nip : 198403092009011001

LAMPIRAN II KEPUTUSAN CAMAT SINDANG  
NOMOR : 20 Tahun 2023  
TANGGAL : 30 Desember 2023

**URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN  
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)  
KECAMATAN SINDANG KABUPATEN MAJALENGKA  
TAHUN 2023**

**I. Penanggung Jawab**

1. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka.
2. Melakukan Monitoring terhadap pelaksanaan tugas Tim Penyusun Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka.

**II. Ketua**

1. Menyusun Jadwal Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka.
2. Melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka.
3. Membuat Laporan Pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka.

**III. Sekretaris**

1. Menyelenggarakan administrasi kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka.meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi.
2. Membantu Ketua dalam Melaksanakan Tahapan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka;
3. Membantu Ketua dalam Menyusun Laporan Pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka.

**IV. Anggota**

1. Memberikan masukan dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah [LAKIP] Kecamatan Sindang.
2. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah [LAKIP] Kecamatan Sindang.
3. Membantu Ketua dengan menyediakan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah [LAKIP] Kecamatan Sindang.

Camat Sindang,

**FAZRI PRIA PERDANA, S.H**  
Pembina  
Nip : 198403092009011001



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**  
**KECAMATAN SINDANG**

Alamat : Jalan Jogja Kecil No.37 Desa Sindang, Sindang – Majalengka 45471  
<http://www.sindang.kec.majalengkakab.go.id>, e-mail : [sindangkecamatan@gmail.com](mailto:sindangkecamatan@gmail.com)  
Telp./Fax (0233) 8514111

**KEPUTUSAN CAMAT SINDANG KABUPATEN**  
**MAJALENGKA NOMOR : 19 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**(LAKIP)**  
**KECAMATAN SINDANG KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2023**

**CAMAT SINDANG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu disusun secara terpadu dan menyeluruh Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Sindang tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Sindang Kabupaten Majalengka tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka Tahun 2023
- Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang - Undang

5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;
13. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Daerah

14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2007, Tanggal 18 Juni 2007, tentang Pembentukan Kecamatan Kasokandel, Kecamatan Sindang, dan Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 10) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2019 tentang APBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2020 tentang APBD Perubahan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020
22. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka 2020;
23. Peraturan Daerah nomor 13 tahun 2021 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabuapten Majalengka tahun anggran 2022.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Sindang nomor : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.16.0000/001/2022 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama : Keputusan Camat Sindang Tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Kinerja Instansi Pemerintah [ LAKIP ] Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023.

Kedua : Laporan

- Kedua : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah [ LAKIP ] Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka merupakan Laporan evaluasi Kinerja Kecamatan selama Tahun Anggaran tahun 2023.  
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah [ LAKIP ] Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka sebagai mana tercantum pada lampiran Keputusan ini ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila Di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan di adakan Perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sindang  
Pada tanggal Maret 2024  
Camat Sindang

**FAZRI PRIA PERDANA, S.H**

Pembina

Nip : 198403092009011001

**DAFTAR PRESTASI**  
**PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SINDANG**  
**TAHUN 2023**


1. JUARA 1, PELAYANAN PUBLIK, YANG DISELENGGARAKAN OLEH SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA.
2. JUARA 2, LKOMBA. 10 PROGRAM PKK TINGKAT KABUPATEN MAJALENGKA, YANG TIM PENGGERAK PKK KABUPATEN MAJALENGKA.
3. JUARA 2, KONTES PAKAIAN LIMBAH PADA PERINGATAN HARI PEDULI SAMPAH NASIONAL TINGKAT KABUPATEN MAJALENGKA YANG DISELENGGARAKAN OLEH SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA.
4. JUARA 2, ASN BERPRESTASI DILINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA, YANG DISELENGGARAKAN OLEH SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA.
5. JUARA 4, MTQ TINGKAT KABUPATEN MAJALENGKA YANG DISELENGGARAKAN OLEH PANITIA MTK TINGKAT KABUPATEN MAJALENGKA.
6. JUARA 4, BOLA VOLY KECAMATAN TINGKAT KABUPATEN MAJALENGKA, YANG DISELENGGARAKAN OLEH DAMDIM MAJALENGKA.
7. JUARA HARAPAN 2, LOMBA BATIK TANPA POLA TINGKAT KABUPATEN MAJALENGKA, YANG DISELENGGARAKAN OLEH TIM PENGGERAK PKK KABUPATEN MAJALENGKA.

Sindang, 29 Desember 2023

Camat Sindang,

**FAZRI PRIA PERDANA, S.H**  
Pembina  
Nip : 198403092009011001

CASCADING KECAMATAN TAHUN 2023



Bukti sebar informasi publik Kecamatan Sindang

**Unit Pelayanan Publik Kec. !**  
@UnitKec Ikuti ...



10.48 AM · 12 Sep 2023 · 8 Tayangan

**Unit Pelayanan Publik Kec. Sindang (@UnitKec) on X**  
twitter.com

[https://x.com/UnitKec/status/1701442645913145627?t=ax\\_OvDj4dsyp8KJWEnhsgA&s=08](https://x.com/UnitKec/status/1701442645913145627?t=ax_OvDj4dsyp8KJWEnhsgA&s=08)

Beranda Game Menu File Tab 20.52



**Unit Pelayanan Publik Kec. Sindang (@UnitKec) on X**  
twitter.com

[https://x.com/UnitKec/status/1701443052966158596?t=7K1azAqglEI\\_5znmqx\\_z\\_w&s=08](https://x.com/UnitKec/status/1701443052966158596?t=7K1azAqglEI_5znmqx_z_w&s=08)

20.51